

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem otonomi daerah. Pengalihan sebagian atau seluruh kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan makna dari otonomi daerah. Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Nomor 31 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Undang-undang tersebut menyatakan dengan tegas bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk memberikan pendapatan bagi daerah tersebut.

Namun demikian, pemerintah pusat tetap mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi dan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya. Dari otonomi daerah ini diharapkan masyarakat daerah akan memperoleh manfaat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kondisi perekonomian, sehingga desentralisasi dan otonomi daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Dalam suatu pembangunan akan selalu berkaitan dengan anggaran karena pada hakikatnya anggaran menjadi merupakan bagian yang memiliki kewenangan untuk

mengendalikan dan menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan layanan, infrastruktur, dan pertumbuhan yang menjadi tanggung jawab daerah secara keseluruhan dan pemerintah pusat memberi bantuan sedikit saja. Di Indonesia, anggaran daerah dikenal sebagai APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dimana anggaran ini dibuat oleh pemerintah dan merupakan peraturan formal yang mengatur penyusunan rencana keuangan tahunan yang harus dibahas dan memerlukan persetujuan bulat dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Anggaran daerah merupakan pedoman yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan rencana keuangannya. Salah satu alat utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran sektor publik pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan hasil alokasi sumber daya yang merupakan isu mendasar dalam penganggaran sektor publik dan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Febriyanti et al., 2024).

Dalam hal ini, APBD merupakan faktor utama yang menentukan bagaimana suatu daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada. APBD berperan krusial dalam pembangunan daerah, sebab APBD menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat mengalokasikan pendapatannya secara cepat dan adil untuk pembiayaan dan pengeluaran di tingkat daerah. Kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh komponen laporan realisasi APBD yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk penambahan aset tetap dalam APBD melalui anggaran belanja modal. Belanja modal dialokasikan berdasarkan

kebutuhan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun untuk fasilitas umum. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif tidak efisien. Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti pembangunan.

Kenyataan yang terjadi di pemerintahan daerah saat ini, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan belanja modal, terlihat dari kecilnya proyeksi belanja modal jika dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti peralatan dan infrastruktur sangat penting dilakukan guna mendorong produktivitas ekonomi karena semakin tinggi belanja modal akan meningkatkan produktivitas ekonomi. Untuk memberikan layanan publik yang memadai, pemerintah daerah memerlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2024) dilansir dari anggaran.kemenkeu.go.id mencatat realisasi belanja kementerian hingga Agustus 2024 sebesar Rp703,3 triliun dan belanja terbesar dihabiskan untuk belanja pegawai sebesar Rp197,8 triliun sedangkan realisasi belanja modal hanya sebesar Rp153 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika ekonomi daerah tumbuh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat, sehingga daerah bisa lebih mandiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah berpotensi mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Namun, pada kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap struktur APBD relatif kecil yang menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah diharapkan tidak membebani pemerintah pusat dalam mengelola potensi sumber daya yang ada di daerahnya sehingga pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelayanan publik.

Peningkatan jumlah pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan investasi pada belanja modal pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, yang terjadi peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal karena alokasi pendapatan asli daerah tidak hanya dialokasikan untuk belanja modal tetapi dialokasikan untuk membiayai belanja lainnya.

Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia menghadapi fenomena umum yang terjadi yaitu relatif kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah di dalam struktur APBD. Dengan kata lain, APBD di dominasi oleh kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan serta bagi hasil pajak dan bukan pajak (Wahab, 2021).

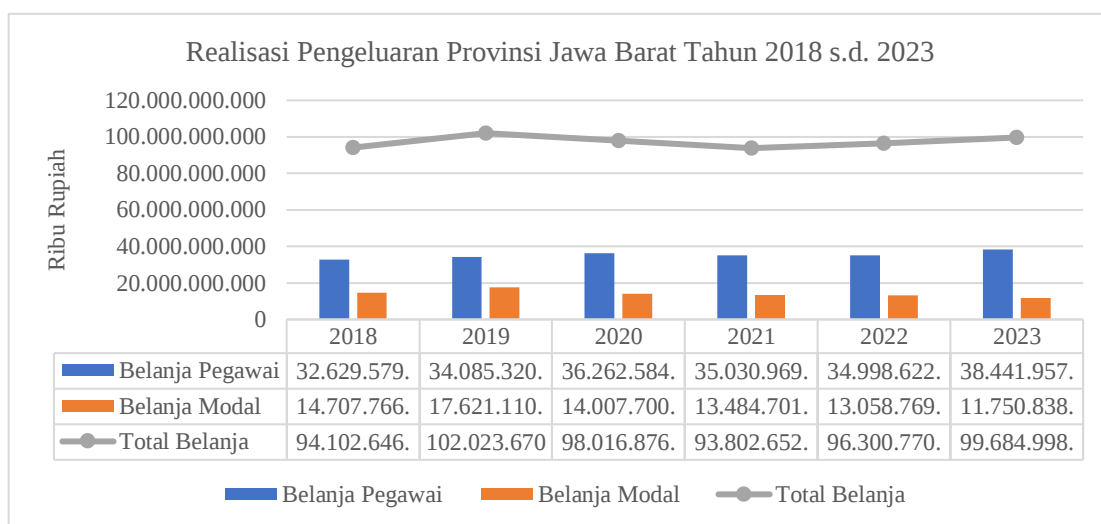
Pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan membantu daerah dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (Rabi'i et al., 2024). Dalam konteks penerapan otonomi daerah, sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin agar dana perimbangan dialokasikan secara merata dan efisien sehingga semua daerah dapat mendanai operasinya dengan baik. Hal tersebut diatasi oleh pemerintah dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN.

Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan pemerintah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang didanai oleh dana alokasi umum sebagai bentuk transfer dari pemerintah pusat. Dana alokasi umum bertujuan mendorong pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan adanya dana alokasi umum, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kebutuhan belanja modal di wilayahnya.

Selain dana alokasi umum, dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari pendapatan APBN untuk mendanai kegiatan khusus di daerah seperti kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, keluarga berencana, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, pertanian, perdagangan serta perikanan dan kelautan yang menjadi komponen belanja modal.

Belanja modal memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah hendaknya menggunakan APBD untuk belanja modal bukan untuk keperluan lain. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan belanja modal berdasarkan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung tugas pemerintahan dan fasilitas publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, komposisi belanja daerah diharapkan lebih diarahkan pada belanja modal yang produktif.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.2

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Ribu Rupiah)

Dari gambar diatas berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa model belanja di Provinsi Jawa Barat banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dengan alokasi secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dan penurunan dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp38.441.957.000. Sementara itu, alokasi belanja modal tahun 2018

hingga tahun 2023 yang didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana mengalami penurunan dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp11.750.838.000. Menurut Kementerian PUPR dilansir dari binamarga.pu.go.id menyebutkan bahwa terdapat 15 ruas jalan dengan total ruas 2.800 kilometer dan 2.300 meter jembatan di Jawa Barat yang perlu diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat harus fokus terhadap pentingnya pembangunan infrastruktur yang memiliki pengaruh besar bagi pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah perlu mengubah komposisi belanjanya. Fenomena yang terjadi selama ini khususnya di Provinsi Jawa Barat, yaitu belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Minimnya alokasi belanja modal pemerintah daerah dibandingkan dengan belanja pegawai menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Sebaiknya pemerintah daerah mengubah alokasi APBD dengan mengurangi belanja pegawai dan menaikkan belanja modal yang sifatnya dapat digunakan dalam waktu yang lama. Belanja modal yang rendah berdampak pada kinerja banyak lembaga pemerintah.

Pada dasarnya pemerintah telah berupaya meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, namun anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur dinilai masih belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD nya untuk belanja modal daripada menghabiskannya sepenuhnya untuk belanja barang dan pegawai. Salah satu cara menambah alokasi belanja modal ialah berhemat pada belanja

pegawai dengan tidak merekrut pegawai baru kecuali guru, dokter, dan perawat dan berhemat pada belanja barang dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu.

Untuk kedepannya, apabila alokasi belanja modal ditingkatkan dan dioptimalkan dengan tepat, maka seluruh produktivitas perekonomian di daerah akan meningkat yang pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Sebab, semakin tinggi tingkat belanja modal diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik. Misalnya, jika bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat terasa begitu memuaskan, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk meningkatkan produktivitas perekonomian di daerah.

Jika pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal yang tinggi, seperti pemanfaatan lahan untuk tumbuhan produktif, penggunaan peralatan canggih, dan pengoptimalan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, maka hal ini akan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Peningkatan ini akan berdampak pada pendapatan daerah, investasi, dan pelayanan publik yang lebih efisien, yang pada gilirannya mendukung kemajuan dan kemandirian daerah.

Alokasi belanja modal untuk pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang berkualitas akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan membuat daerah lebih mandiri. Oleh karena itu,

lebih penting bagi anggaran daerah dialokasikan untuk peningkatan pelayanan publik daripada belanja rutin seperti belanja pegawai atau barang dan jasa.

Pada penelitian Usman et al. (2022) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Rinando dan Rivandi (2024) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Handayani & Hendaris (2024) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan realisasi belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dinilai belum efisien sehingga dapat berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah terbukti dari banyaknya infrastruktur di daerah yang rusak dan perlu diperbaiki serta adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan kesenjangan penelitian yang dapat menjadi celah untuk diteliti kembali. Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi garis besar ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), pendapatan asli daerah (PAD), dan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 secara simultan.
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 secara parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), pendapatan asli daerah (PAD), dan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018-2023 secara simultan.

3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018-2023 secara parsial.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam teoritis ilmu maupun kegunaan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis Ilmu

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu akuntansi sektor publik sehingga dapat menambah wawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dengan menerapkan apa yang telah dipelajari di bidang akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini berpotensi membantu kemajuan ilmu pengetahuan, peneliti, dan pemerintah. Manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi tambahan bagi individu yang akan melakukan penelitian sejenis mengenai dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan maupun di lapangan, serta dapat memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal sehingga memungkinkan penulis untuk membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan.

3. Bagi Pemerintah

Menyediakan sumber informasi bagi para pembuat kebijakan khususnya pemerintah untuk mengoptimalkan strategi yang akan dijalankan.

4. Bagi Lembaga khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Sebagai sumber informasi untuk menunjang perkuliahan yang diproyeksikan akan menambah perbendaharaan perpustakaan dan sebagai sumber perbandingan bagi sesama mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada isu serupa.

5. Bagi Pihak Lain

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa depan dengan objek penelitian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan data keuangannya yang dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan September 2024 sampai dengan bulan April 2025. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran.